



**P U T U S A N**

Nomor 0111/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** - tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** - tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0111/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 112/13/X/2010, tertanggal 20 Oktober 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0111 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



selama 3 tahun lamanya di antaranya di rumah Kontrakan di pangkep kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONE;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. ANAK 1
  - b. ANAK 2

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga penggugat masih bergantung pada orang tua Penggugat;
  - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
  - c. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan ternyata sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, tergugat sudah mempunyai istri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2003 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 7 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
  7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat



hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1B. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0111/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 14 Februari 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya Mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008, karena Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya



dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor: 112/13/X/2010 Tanggal 20 Oktober 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa -, bertempat tinggal di KAB. BONE;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah warga saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 01 Desember 1999
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya bertempat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang sekarang ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2002, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain yang pada puncak pertengkarannya saat Tergugat kawin dengan perempuan lain tersebut sekitar tahun 2003;
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa hingga saat ini sudah 7 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0111 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



yang pergi meninggalkan Penggugat

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi (Babinsa Kecamatan -), bertempat tinggal di KAB. BONE.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bertugas di daerah tersebut sekitar 8 tahun yang lalu sebagai Babinsa di Desa Bonto -, Kecamatan - dan selalu bertemu dengan Penggugat/Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tetapi saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1; ANAK 2 yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kawin lagi dengan Perempuan lain tanpa menghiraukan Penggugat dan Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 7 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan



sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 RBg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada posita gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang



sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dari Penggugat, yakni saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 sedang saksi/keluarga dekat dari Tergugat tidak ada yang hadir, namun demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2002 menjadi tidak rukun disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dan selanjutnya kawin dengan perempuan lain tersebut sekitar tahun 2003;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0111 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003 hingga saat ini sudah 7 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami- isteri yang sah dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi kemudian pada tahun 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dan selanjutnya kawin dengan perempuan tersebut sekitar tahun 2003;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 7 tahun lamanya;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami- isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir- batin diantara suami- isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas,



Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلاقاً**

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0111 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 maka panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan cerai kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan berlangsung guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 menghendaki agar Amar yang demikian dicantumkan dalam setiap putusan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0111 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Bahrul Amzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Majidah dan Dra. Nurmiati sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,  
Ttd

KETUA MAJELIS  
Ttd

Dra. Hj. MAJIDAH  
M.H.

Drs. BAHRUL AMZAH,

HAKIM ANGGOTA II,  
Ttd

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0111 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



Dra. NURMIATI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Dra. Hj. ROSNAH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.00	0,-
2.	Biaya ATK	: Rp	50.00	0,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	600.000	,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.0	00,-
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.0	00,-
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>691.000</b>	,-

(Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Untuk salinan yang sama  
bunyinya  
Panitera,

Amiruddin, SH